

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan hal yang tak kalah penting bagi kehidupan seseorang. Undang-undang Republik Indonesia No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan perkawinan, ikatan lahir dan batin antara pria dan wanita sebagai suami istri.<sup>33</sup> Kata "perkawinan" dikatakan berasal dari kata "kawin". Ini berarti, dalam beberapa bahasa, membentuk keluarga dengan lawan jenis. Berhubungan seks, atau melakukan hubungan seksual.<sup>34</sup>

Sedangkan pada kompilasi hukum Islam, perkawinan dijelaskan pada pasal 2 (dua) ialah "Perkawinan berdasarkan aturan Islam ialah pernikahan. Akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan*, untuk mematuhi perintah Allah SWT. serta melaksanakannya suatu tindakan ibadah."<sup>35</sup> Mengenai tujuan perkawinan, dijelaskan pada Pasal 3 kompilasi Islam (KHI) artinya untuk mewujudkan kehidupan kehidupan yang tenteram, penuh rasa cinta dan penuh kasih sayang.

---

<sup>33</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, (Jakarta: Lentera Ilmu, 2010), h. 5.

<sup>34</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), h. 518.

<sup>35</sup> Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: 2018), h. 5

Dalam kata lain disebutkan juga bahwa perkawinan adalah “pernikahan” yang asal berdasarkan kata “nikah” (نكاح) yang dari ialah mengumpulkan, saling memasukkan dan dipakai buat arti bersetubuh (*wathi*). “Nikah” tak jarang digunakan dalam arti persetubuhan (*coitus*).<sup>36</sup>

Pernikahan dalam Islam mengandung banyak berkah. Dapat mempertahankan pandangan tentang apa yang dilarang oleh Allah SWT. Menenangkan amarah, menenangkan jiwa, dan yang terpenting mendapatkan cinta, kasih sayang dari pasangan yang halal dari Allah SWT. Sesuai dengan firman Allah SWT. QS. Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (الرُّوم/٣٠: ٢١)

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya adalah Dia menciptakan pasangan-pasangan bagimu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.” (QS. Ar-Rum/30:21)<sup>37</sup>

Syarat-syarat serta persiapan yang matang sangat diperlukan untuk dapat memenuhi semua tujuan tersebut, seperti kematangan fisik dan mental, kesamaan agama dan pandangan hidup serta berbagai persiapan lainnya seperti ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Sebelum mereka mampu untuk

<sup>36</sup> Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), h. 7.

<sup>37</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an KEMENAG In Microsoft Word*, (Indonesia: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019).

melakukan sebuah perkawinan, maka diperintahkan untuk dapat menjaga dirinya. Seperti dalam firman Allah SWT. QS. An-Nur ayat 33:

وَلَيْسَتَعْفِيفِ الدِّينِ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُعْزِبَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِّنْ مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ بَلَا تُكْرَهُوا فَتَلِيْتَكُمْ عَلَى الْبِعَاءِ إِنْ أَرَدْنَا تَحْصِنًا لَّيَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِمْ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (التور/٢٤:٣٣)

Artinya: Dan orang-orang yang tidak dapat menikah harus tetap suci (dirinya), sampai Allah memberi mereka kekuatan dengan karunia-Nya. Dan jika hamba-hambamu menginginkan suatu perjanjian (kebebasan), buatlah perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui apa yang baik pada mereka, dan berilah mereka dari kekayaan Allah yang telah diberikan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu memaksa hamba perempuanmu menjadi pelacur ketika mereka mendambakan kesucian, karena kamu mencari keuntungan dari kehidupan duniawi. Barang siapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa. (QS. An-Nur/24:33)<sup>38</sup>

Apabila ingin membangun rumah tangga, hukum Islam mengajarkan bahwa harus berhati-hati bila memilih calon pasangan hidup agar kelak dalam kehidupan berumah tangga tidak terjadi hal-hal yang diinginkan. Rasulullah SAW. Beliau juga mengajarkan bagaimana kriteria untuk memilih calon pasangan hidup diatur dalam hadits berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ.<sup>39</sup>

<sup>38</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an KEMENAG In Microsoft Word*, (Indonesia: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019).

<sup>39</sup> Al-Bukhari, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail, *Ensiklopedia Hadits; Shahih al-Bukhari 1*, Terj. Masyhar dan Muhammad Suhadi, (Jakarta: Almahira, Cet. I, 2011).

Artinya: Dari Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW. beliau bersabda: “Wanita itu dinikahi karena empat hal: karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Maka pilihlah agamanya, niscaya kamu akan beruntung. (HR. Bukhari No. 4700).

Di dalam hadist tersebut telah menunjukkan bahwa Islam memberikan kriteria untuk memilih pasangan hidup yang potensial. Yang terpenting dari kriteria ini adalah agamanya, karena itu sifatnya kekal dalam kaitannya dengan agama dan kriteria lainnya bersifat sementara. Selain dari kriteria agama (*hifzh din*), ada beberapa kriteria lain yang juga telah disebutkan di dalam hadist tersebut yaitu mempertimbangkan harta, keturunan dan kecantikan. Dalam pemeriksaan HIV/AIDS pranikah secara substansi juga telah mendukung hadist tersebut yaitu dengan tujuan untuk menjaga keturunan (*hifzh nasl*).

Selain menjadi bahan pertimbangan untuk memperoleh keturunan yang sehat, tes HIV/AIDS pranikah ini juga diharapkan dapat mencegah terjadinya penularan penyakit seperti HIV/AIDS yang dapat ditularkan oleh salah satu pasangan yang telah terinfeksi melalui hubungan suami istri. Jika pada calon pengantin, pastikan untuk mengikuti konseling dan bimbingan pemeriksaan HIV/AIDS dan melaksanakan pemeriksaan HIV/AIDS melalui kursus untuk calon pengantin. Ini adalah inisiatif yang penting dan strategis.

Para dokter juga menganjurkan agar calon pengantin yang ingin menikah terlebih dahulu melakukan pemeriksaan kesehatan pranikah. Pemeriksaan kesehatan pranikah adalah salah satu bentuk pencegahan untuk menjaga kesehatan dan dampaknya terhadap keturunan. Hukum Fiqh menyatakan

bahwa lebih baik menjaga kesehatan melalui pencegahan daripada pengobatan setelah sakit.<sup>40</sup>

Adapun tujuan utama melakukan pemeriksaan atau tes HIV/AIDS pranikah ini ialah untuk membentuk keluarga yang sehat dan sejahtera dengan cara mengetahui sejak awal kemungkinan kondisi riwayat kesehatan kedua orang tuanya yang akan berpengaruh nantinya kepada kesehatan anak yang akan dilahirkan, termasuk soal penyakit kronis, genetik, penyakit infeksi yang bisa mempengaruhi kesehatan keturunan. Dari tujuan tersebut jelaslah sudah bahwa pemeriksaan atau tes HIV/AIDS ini sangat memperhatikan permasalahan keturunan. Oleh karena itu, dengan melakukan tes HIV/AIDS pranikah berarti kita telah melaksanakan pemeliharaan keturunan yang diperintahkan oleh agama.

HIV adalah nama virus penyebab AIDS pada manusia. HIV (*Human Immunodeficiency Virus*), Virus yang melemahkan sistem kekebalan tubuh manusia, memungkinkannya menyerang banyak sekali penyakit yang sulit diobati. AIDS (*Acquired Immune Deficiency Syndrome*). AIDS adalah suatu sindrom perpaduan dari aneka macam tanda-tanda dan penyakit infeksi akibat kerusakan khusus di sistem imun, karena infeksi HIV pada manusia.<sup>41</sup> Organisasi Kesehatan Dunia menyatakan bahwa sampai hari ini HIV/AIDS masih menjadi masalah kesehatan global, menewaskan 32 juta orang di seluruh dunia. Hingga sampai sekarang, HIV/AIDS tetap menjadi ancaman

---

<sup>40</sup> M. Thohir HS, *Kesehatan Dalam Pandangan Islam*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2012), h. 27.

<sup>41</sup> KH. Husein Muhammad, Marzuki Wahid, Faqihuddin Abdul Kodir, *Fiqh HIV & AIDS Pedulilah Kita?*, Cet. 2, (Jakarta: Perkumpulan Keluarga Berencana (PKBI), 2010), h. 9.

yang menakutkan bagi dunia, dan HIV/AIDS adalah salah satu epidemi yang paling menghancurkan dan masalah multinasional yang sangat serius.

Indonesia adalah negara ketiga yang paling terpengaruh di kawasan Asia-Pasifik setelah India dan Cina. Menurut laporan Sistem Informasi HIV/AIDS (SIHA) 2019, tercatat permasalahan HIV/AIDS khususnya di Indonesia saat ini mengalami pelonjakan setiap tahunnya. Namun cenderung naik turun dan memiliki jumlah penelitian tertinggi dalam dua tahun terakhir. Pada tahun 2019, kasus yang tercatat adalah 4.064.812 uji coba HIV, di mana 50.282 di antaranya adalah HIV positif. Dimana sebagian besar merupakan usia produktif.<sup>42</sup>

Data dari Departemen Kesehatan RI sampai dengan bulan Mei 1999 menunjukkan bahwa penyakit tersebut 86% menular melalui hubungan seksual baik heteroseksual maupun biseksual dan 84% menyerang pada kelompok usia produktif. Bahkan paling tinggi adalah remaja dari usia 20 tahun sampai 29 tahun yaitu sebesar 46%. Dan jika dilihat dari data kasus HIV/AIDS pada tahun 2007 sampai 2021 di wilayah Sumatera Utara khususnya, tercatat bahwa kota Medan menjadi salah satu wilayah terbesar penyebaran atau penularan virus ini, yaitu yang terpapar sekitar 4.189 jiwa dan yang telah mengidap AIDS sekitar 3.304 jiwa.<sup>43</sup>

Disamping data yang tercatat tersebut diperkirakan masih banyak lagi penderita yang tidak tercatat, antara lain karena malu melapor dan berobat serta karena yang bersangkutan merasa sehat-sehat saja, karena masa inkubasi

---

<sup>42</sup><https://www.kemkes.go.id/downloads/resources/download/pusdatin/infodatin/infodatin%202020%20HIV.pdf> (2 Februari 2023)

<sup>43</sup>Data Kasus HIV/AIDS di Provinsi Sumatera Utara Januari 2007 s/d Juli 2021

virus tersebut cukup lama antara 5 sampai dengan 10 tahun. Jumlah mereka sebenarnya jauh lebih tinggi dari rekor resmi.

Penyebab salah satu risiko penularan HIV/AIDS ialah dari laki-laki kepada istrinya dan sebaliknya. Infeksi lain juga dapat ditularkan oleh ibu yang menderita HIV kepada anaknya semasih masa kehamilan, melahirkan, atau menyusui. Risiko tertinggi penyebaran HIV melalui pekerjaan adalah ibu rumah tangga masih mendominasi. Salah satu faktornya adalah pasangan tidak menyadari bahwa dirinya pernah terinfeksi HIV. Ini adalah masalah utama bahwa jumlah ibu rumah tangga yang hidup dengan HIV meningkat setiap tahun. Mengingat tingginya kejadian HIV di kalangan ibu rumah tangga, pemerintah perlu mengubah kebijakan untuk upaya pencegahan penyebaran virus HIV/AIDS dalam keluarga dengan mengharuskan pemeriksaan HIV/AIDS pranikah.

Pemeriksaan HIV/AIDS pranikah wajib adalah cara paling efektif, sebagai bentuk upaya pencegahan HIV pada keluarga. Hal ini karena pengetahuan awal tentang status HIV memudahkan berbagai upaya pencegahan HIV pada keluarga. Misalnya, risiko penularan ke pasangan melalui hubungan seksual dapat dicegah menggunakan/memakai kondom, pada pasangan yang terinfeksi HIV merupakan program Pencegahan Penularan HIV asal Ibu ke Anak (PPIA/PMTCT). Orang tua yang hamil dapat mengurangi risiko penularan HIV kepada anaknya dengan mengetahui status HIV mereka sejak dini. Diagnosis dini HIV dapat mengurangi tidak hanya tingkat infeksi HIV, tetapi juga morbiditas dan mortalitas. Oleh karena

itu, pemeriksaan HIV pranikah adalah cara yang efektif dan sangat berguna untuk melindungi keluarga dari infeksi HIV..

Pemeriksaan kesehatan pranikah pada Al-Qur'an, Al-Hadits tidak dijelaskan secara khusus. Tetapi, dari sudut pandang medis, tes pranikah ini memiliki faedah kesehatan yang utama. Para ilmuwan Indonesia sepakat bahwa calon mempelai yang ingin menikah perlu memeriksakan atau mengkonsultasikan kesehatannya.<sup>44</sup>

Upaya pemerintah daerah pada pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS adalah dengan tindakan regulasi menyusun peraturan daerah tentang pencegahan dan pengendalian HIV/AIDS dengan menetapkan Peraturan Daerah Kota Medan No. 1 Tahun 2012, yang mengatur mengenai Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS pada Pasal 13 Ayat 1 yang berbunyi “Memeriksakan diri bagi calon pasangan suami isteri” dikarenakan jumlah penderita HIV/AIDS di kota Medan masuk dalam tiga besar kota se-Sumatera Utara. Hal ini terjadi akibat adanya interaksi manusia berbagai kalangan sehingga menjadikan kota Medan sangat mungkin menjadi kawasan yang dapat mempercepat terjadinya penyebaran HIV/AIDS. Hal ini disebabkan interaksi manusia antar kelompok yang beragam, dan kota Medan merupakan daerah potensial yang dapat mempercepat penyebaran HIV/AIDS melalui dua jalur, khususnya seks tidak aman dan penyalahgunaan narkoba. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan dapat berjalan atau tidak, sangat membutuhkan kebijakan pemerintah pusat, yang kemudian ditransformasikan

---

<sup>44</sup> Tim Penyusun MUI, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta: Erlangga, 1975), h. 359.

menjadi kebijakan pemerintah daerah sesuai dengan sumber daya masing-masing daerah.

Namun masih banyak masyarakat yang tidak mengindahkan peraturan ini karena kurangnya kesadaran akan bahaya dari penyakit menular seperti HIV/AIDS. Seharusnya pemeriksaan HIV/AIDS dijadikan sebagai salah satu persyaratan administrasi pernikahan pada KUA-KUA khususnya di kota Medan.

Dengan mengetahui hal ini, maka peneliti merasa perlu untuk melakukan penelitian pada 11 (sebelas) KUA yang ada di Kota Medan guna untuk mengetahui apakah Peraturan Daerah ini sudah terimplementasi dengan baik atau belum karena ini juga memiliki dampak signifikan pada keturunan dan keharmonisan keluarga di masa depan. Pemeriksaan HIV/AIDS pranikah ini seharusnya dijadikan sebagai salah satu syarat administrasi pendaftaran pernikahan yang dilakukan secara khusus dan merata pada KUA-KUA yang ada di kota Medan, karena dilakukan sesuai dengan prinsip *Maqashid Syari'ah*.

Oleh karena itu, penulis tertarik dan merasa perlu untuk melakukan penelitian lebih lanjut berupa skripsi yang berjudul **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NO. 1 TAHUN 2012 PASAL 13 AYAT 1 TENTANG TES HIV/AIDS BAGI CALON PASANGAN SUAMI ISTRI DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARI'AH (Studi Kasus Pada KUA Kota Medan).**

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kota Medan No. 1 tahun 2012 pasal 13 ayat 1 tentang pemeriksaan HIV/AIDS bagi calon pasangan suami istri pada KUA kota Medan?
2. Bagaimana perspektif *Maqashid Syari'ah* tentang pemeriksaan HIV/AIDS bagi calon pasangan suami istri?



## C. Tujuan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui implementasi peraturan daerah kota medan No. 1 tahun 2012 pasal 13 ayat 1 tentang pemeriksaan HIV/AIDS bagi calon pasangan suami istri pada KUA kota Medan.
2. Untuk mengetahui perspektif *Maqashid Syari'ah* tentang pemeriksaan HIV/AIDS bagi calon pasangan suami istri.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

## D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung.

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai kontribusi pemikiran di masyarakat dalam rangka mengintensifkan pemeriksaan HIV/AIDS pranikah akan pentingnya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS serta menambah khazanah keilmuan dan

pengembangan di bidang hukum keluarga dan referensi bagi penulis berikutnya.

2. Sebagai salah satu syarat bagi penulis dalam memperoleh gelar sarjana (S1) dalam jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

#### **E. Tinjauan Pustaka**

Untuk menghindari asumsi plagiarisme pada penelitian ini, penulis melakukan review beberapa literature review atau karya ilmiah sebelumnya yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis sehingga tidak terjadi duplikasi penelitian yang sudah ada. Penulis menemukan beberapa kajian ilmiah sebelumnya, antara lain:

1. Dalam Skripsi yang berjudul *Penanggulangan Penularan Virus HIV/AIDS Bagi Pasangan Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Muzakarah Nasional Ulama Tahun 1995)* yang ditulis oleh Badrul Ikhwan. Dalam tulisannya membahas bagaimana penanggulangan HIV/AIDS bagi pasangan suami istri yang berlandaskan pada Muzakarah Nasional Ulama Tahun 1995 serta belum dijelaskan secara spesifik mengenai dampak dan tujuan dilakukan tes HIV/AIDS bagi calon pasangan suami istri. Sedangkan dalam penelitian ini, penulis membahas mengenai tes HIV/AIDS bagi calon pasangan suami istri dalam perspektif hukum islam dan Peraturan Daerah Kota Medan No. 1 Tahun 2012 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS serta membahas secara terperinci mengenai bagaimana implementasinya, dampak, serta tujuan dilaksanakannya tes HIV/AIDS bagi calon pasangan suami istri.

2. Dalam Skripsi yang berjudul *Tes Kesehatan Terhadap Calon Pengantin Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Kelurahan Tanjung Kapal Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis)* yang ditulis oleh Amar Makruf. Dalam tulisannya membahas bagaimana tes kesehatan terhadap calon pengantin secara umum atau keseluruhan. Sedangkan pada penelitian ini penulis membahas mengenai tes kesehatan terhadap calon pengantin khususnya pada tes HIV/AIDS bagi calon pengantin di kota Medan.
3. Dalam Skripsi yang berjudul *Tinjauan Fikih terhadap Perkawinan ODHA (Orang Dengan HIV/AIDS) di Yayasan AIDS Indonesia* yang ditulis oleh Fahmi Kurniawan. Dalam tulisannya membahas mengenai analisis tinjauan fikih serta objek penelitiannya lebih difokuskan pada Yayasan AIDS Indonesia dan pelaku pernikahan ODHA serta faktor-faktor dan penyebab penularan HIV/AIDS. Sedangkan dalam penelitian ini, penulis membahas mengenai pelaksanaan tes HIV/AIDS terhadap calon pasangan suami istri dalam perspektif hukum Islam dan objek penelitiannya tidak difokuskan pada satu tempat saja, melainkan beberapa Puskesmas serta KUA-KUA yang ada di kota Medan.

## **F. Kerangka Teori**

Kerangka teori merupakan salah satu pendukung penelitian, karena kerangka teori merupakan tempat penjelasan teori-teori tentang variabel yang diteliti.

Menurut Arikunto mengatakan, “Kerangka teori adalah wadah yang menjelaskan variabel atau pertanyaan kunci yang dimasukkan dalam penelitian.”<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup> Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), h. 107.

Teori-teori tersebut digunakan sebagai bahan referensi untuk pembahasan lebih lanjut. Oleh karena itu, kerangka acuan teoretis dibuat sedemikian rupa sehingga penelitian dianggap benar.

Dalam penelitian ini penulis meneliti mengenai Implementasi Perda Kota Medan No.1 Tahun 2012 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS pada pasal 13 Ayat 1 “memeriksa diri bagi calon pasangan suami istri” dalam perspektif *Maqashid Syari'ah* studi kasus pada KUA Kota Medan, yang mana daerah tersebut memiliki jumlah penularan HIV/AIDS terbanyak di Sumatera Utara dibandingkan dengan Kota/Kabupaten lainnya yang ada di Sumatera Utara. Oleh karena itu untuk mengetahui bagaimana proses implementasinya maka diidentifikasi kondisi faktor-faktor atau variabel-variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Van Metter dan Van Horn,<sup>46</sup> yaitu:

1. Ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan
2. Sumber-sumber kebijakan
3. Komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan
4. Karakteristik badan-badan pelaksana
5. Kondisi-kondisi ekonomi, sosial, politik
6. Kecenderungan pelaksana

Dari faktor-faktor dan variabel-variabel di atas dapat diketahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pelaksanaan implementasi dengan membantu atau sebaliknya menghambat pelaksanaan kebijakan, sehingga dapat dipengaruhi sebagai acuan pelaksanaan tahap berikutnya.

---

<sup>46</sup> Indra Muda, *Transparansi Implementasi Kebijakan Publik*. (Medan: Media Persada Medan, 2019), h. 87.

Hasil dari Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan No. 1 Tahun 2012 Pasal 13 Ayat 1 tentang tes HIV/AIDS bagi calon pasangan suami istri dalam perspektif *Maqashid Syari'ah* studi kasus di Kota Medan tidak berjalan maksimal disebabkan masih banyaknya kekurangan dalam pelaksanaannya.

Bentham berpendapat bahwasannya setiap peraturan yang dibuat harus menciptakan rasa keadilan bagi semua manusia, karena dengan prinsip keadilan maka peraturan dapat membuat kebahagiaan sebesar-besarnya dan mengurangi rasa ketidaksenangan bagi masyarakat. Maka dalam teori utilitarianisme diajarkan bahwa dengan tertiblah maka dapat menciptakan kebahagiaan sebanyak-banyaknya, karena seseorang itu bernilai penuh bukan lebih. Bentham menawarkan bahwa suatu hukum dan moralitas yang ilmiah dengan cara yang sama seperti klaim sosiologi dan psikologi yang telah membuat kajian tentang manusia menjadi ilmiah.<sup>47</sup>

Seperti halnya pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin dapat dilakukan kapan saja, selama hal itu dilakukan sebelum perkawinan berlangsung. Pertimbangannya, jika ada sesuatu masalah pada hasil pemeriksaan kesehatan kedua calon mempelai, masih ada cukup waktu untuk konseling atau pengobatan terhadap penyakit yang diderita. Hasil dari pemeriksaan tersebut, baik ataupun buruk kembali kepada kedua pasangan tersebut. Tenaga pemeriksaan kesehatan hanya akan menjelaskan kemungkinan-kemungkinan medis yang akan terjadi bila

---

<sup>47</sup> Dave Robinson dan Christ Garratt, *Mengenal Etika For Beginners*, (Bandung : Mizan, 1998), h. 70

pasangan tersebut menikah nantinya. Segalanya dikembalikan kepada kedua pasangan tersebut ingin tetap melanjutkan perkawinannya atau tidak.<sup>48</sup>

Untuk mengkaji lebih lanjut mengenai pertanyaan dalam rumusan masalah di atas, penulis menggunakan teori *Maqashid Syari'ah*. *Maqashid Syari'ah* yaitu teori digunakan untuk menganalisa tindakan pencegahan penyakit menular yang dilakukan dengan cara mendeteksi dini dengan melaksanakan pemeriksaan kesehatan sebelum menikah, untuk mengetahui kemaslahatan bagi kedua calon pengantin serta anaknya kelak dan sebagai acuan untuk mengetahui apakah pemeriksaan kesehatan sebelum menikah tidak bertentangan dengan tujuan pokok hukum Islam atau sejalan dengan *Maqashid Syari'ah* (tujuan hukum Islam).

Jadi, bahwa menggunakan *Maqashid Syari'ah* adalah tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan itu dapat kita ditelusuri dalam beberapa ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi SAW. sebagai suatu alasan yang sangat logis sekali bagi rumusan dari suatu hukum yang bertujuan kepada kemaslahatan umat manusia. Pemeriksaan kesehatan dan HIV/AIDS pranikah adalah sebuah upaya yang dilakukan untuk memeriksakan kesehatan pada rumah sakit atau klinik dengan tujuan untuk mengetahui keadaan jasmaninya (fisik) dalam keadaan yang sehat atau kurang sehat.

## G. Hipotesis

Sebagai jawaban atau kesimpulan sementara, walaupun kebenarannya belum dapat dibuktikan dengan data lengkap, akurat dan mendukung. Kajian ini untuk mengetahui bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kota Medan No. 1

---

<sup>48</sup> Ahmad Syauqi Al-Fanjari, *Nilai Pemeriksaan kesehatan Dalam Syariat Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), h. 184.

Tahun 2012 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS berdasarkan penjelasan di atas bahwa Kota Medan masih memiliki banyak calon pasangan yang ingin menikah yang tidak melampirkan surat keterangan pemeriksaan HIV/AIDS. Ada regulasi yang jelas mengatur hal ini. Jelas semua ini melanggar ketentuan Peraturan Daerah Kota Medan No. 1 Tahun 2012 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS juga tidak sejalan dengan pandangan syariat Islam berdasarkan prinsip *Maqashid Syari'ah*.

## H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk memperoleh informasi untuk tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal ini, ada empat kata kunci yang perlu diingat, yaitu cara ilmiah, data objektif, dan tujuan penggunaan. Cara ilmiah berarti bahwa kegiatan penelitian didasarkan pada ciri-ciri ilmiah, yaitu rasional, empiris dan sistematis. Rasional artinya kegiatan penelitian dilakukan dengan cara yang wajar. Empiris artinya cara pembuatannya dapat dirasakan oleh indra manusia sehingga orang lain dapat mengamatinya dan mengetahui cara menggunakannya. Sistematis artinya proses penelitian menggunakan langkah-langkah logis tertentu.<sup>49</sup>

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini ialah penelitian Yuridis Empiris. Penelitian hukum empiris sering disebut dengan penelitian hukum sosial atau penelitian lapangan. Apabila penelitian data sekunder merupakan penelitian hukum

<sup>49</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian "Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D"*, (Bandung : Alfabeta, 2016), h. 2

normatif, maka penelitian hukum sosial/empiris ini sumbernya pertama melalui data primer/baseline terlebih dahulu, yaitu penelitian lapangan dilakukan melalui observasi atau wawancara atau dengan kuesioner. Penelitian hukum sebagai kajian sosiologis (empiris) dapat dicapai dengan mempelajari efektifitas hukum yang berlaku atau mempelajari identifikasi hukum.<sup>50</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Sosiologis. Pendekatan Yuridis Sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya.<sup>51</sup> Penelitian deskriptif kualitatif, deskriptif adalah rumusan masalah yang mengarahkan penelitian untuk mengkaji atau menggambarkan situasi sosial yang dikaji secara menyeluruh, luas dan mendalam. Pendekatan Yuridis Sosiologis ditujukan terhadap kenyataan dengan cara melihat penerapan hukum (*Das Sein*), dalam hal ini Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2012 tentang pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS khususnya pada pasal 13 ayat 1 “memeriksa diri bagi calon pasangan suami istri”. Peneliti memilih jenis penelitian hukum ini karena peneliti melihat adanya kesenjangan antara aturan hukum yang dikehendaki (*Das Sollen*) dengan realita yang terjadi (*Das Sein*) pada KUA di Kota Medan.

---

<sup>50</sup> Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Depok: Prenadamedia Group, 2016), h. 148.

<sup>51</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 2005), h. 51

### 3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian survei lapangan (*field survey*). Survei dilakukan di enam KUA yang ada di kota Medan. Penulis memilih wilayah ini sebagai lokasi penelitian, dikarenakan lokasinya sesuai dengan permasalahan yang penulis selidiki. Disamping itu, lokasi ini juga tempat tinggal sementara penulis yang membuat penulis lebih mudah untuk mengambil dan mengumpulkan data yang akan dikumpulkan.

### 4. Sumber Data

Sumber data yang penulis gunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Sumber data primer ini yang penelitiannya fokus pada *field research* dan *library research*:

- a. Bahan Hukum Primer, bahan yang terdiri dari UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 04 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular, Peraturan Pemerintah RI Nomor: 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular, Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 560 / Menkes / VII/ 1989 tentang Jenis penyakit tertentu yang dapat menimbulkan wabah, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Daerah Kota Medan No. 1 Tahun 2012 tentang pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS.

- b. Bahan Hukum Sekunder, bahan yang berisi penjelasan tentang bahan hukum primer yang terdiri atas kepustakaan, penelitian ilmiah, buku-buku referensi, artikel ilmiah, jurnal/artikel akademik, dan lain-lain.<sup>52</sup>

## 5. Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini terdapat 3 (tiga) teknik yang dipakai terpisah, atau bersamaan. Ketiga teknik tersebut adalah wawancara, angket dan observasi.<sup>53</sup>

### a. Observasi

Metode observasi digunakan peneliti ketika ingin mengetahui secara eksperimental fenomena objek yang diamati. Observasi ialah pengamatan indera manusia melalui penglihatan/pendengaran untuk menangkap gejala-gejala penting, dicatat, kemudian dianalisis. Observasi ini bertujuan menjawab masalah penelitian. Dalam hal ini, peneliti melakukan pengamatan langsung ke KUA (Kantor Urusan Agama) yang ada di kota Medan untuk mendapatkan data aktual. Metode dan teknik pengumpulan data observasional dan pencatatan gejala atau fenomena penelitian secara semi-sistematis.<sup>54</sup>

---

<sup>52</sup> Rahman Amin, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019), h. 62.

<sup>53</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 280.

<sup>54</sup> Rianto Andi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), h. 70.

b. Interview atau Wawancara

Wawancara adalah survei tatap muka, verbal dari dua orang atau lebih yang meminta atau meminta informasi langsung dari responden.<sup>55</sup> Tujuan dari wawancara yaitu agar mendapatkan informasi yang berhubungan dengan implementasi Peraturan Daerah Kota Medan No. 1 Tahun 2012 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS pasal 13 ayat 1 memeriksakan diri bagi calon pasangan suami istri. Pada saat pelaksanaan, penulis akan mewawancarai 11 (sebelas) Kepala KUA. Dalam hal ini, penulis melakukan wawancara di enam KUA yang ada di Kota Medan, yaitu:

1. KUA Medan Kota
2. KUA Medan Amplas
3. KUA Medan Polonia
4. KUA Medan Perjuangan
5. KUA Medan Denai
6. KUA Medan Maimun (via telepon)
7. KUA Medan Johor (via telepon)
8. KUA Medan Tembung
9. KUA Medan Selayang
10. KUA Medan Area
11. KUA Medan Petisah

---

<sup>55</sup> Sukardi, *Metodologi Penelitian Kompetensi dan Praktiknya*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005), h. 114.

c. Angket (Questioner)

Pengumpulan data dilakukan dengan terlebih dahulu mempersiapkan daftar pertanyaan disebut dengan angket, kemudian akan disajikan untuk responden untuk kenyamanan wawancara. Selain ditujukan kepada responden (Kepala KUA), untuk mengetahui apakah peraturan daerah ini sudah terimplementasi dengan baik ataupun belum.

## I. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan analisis dan pemahaman hasil penelitian ini bagi para pembaca, telah dibuat sebuah penulisan yang sistematis dan dibagi menjadi beberapa bab:

**BAB I PENDAHULUAN:** Penulis akan memaparkan mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Landasan Teori, Hipotesis, Metodologi Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.


**BAB II LANDASAN TEORI:** Berisi tentang Tinjauan Umum Perkawinan, Tinjauan Umum Penyakit Menular Seksual HIV/AIDS, Implementasi, Peraturan Daerah, dan *Maqashid Syari'ah*.

**BAB III LOKASI PENELITIAN:** Berisi tentang Gambaran Umum Lokasi Penelitian seperti; Sejarah KUA, Tugas dan Fungsi KUA, dan KUA di Kota Medan.

**BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN:** Membahas tentang implementasi peraturan daerah kota Medan No. 1 tahun 2012 tentang pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS pasal 13 ayat 1 tentang pemeriksaan HIV/AIDS bagi

calon pasangan suami istri pada KUA kota Medan, perspektif *Maqashid Syari'ah* tentang pemeriksaan HIV/AIDS terhadap calon pasangan suami istri dan analisis penulis.

**BAB V PENUTUP:** Berisi rangkuman yang menjelaskan kesimpulan. Ditarik dari hasil penelitian yang dilakukan dan saran yang akan bermanfaat bagi penelitian selanjutnya.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA MEDAN